

STUDI KOMPARASI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 127 UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 DAN PASAL 609 KUHP NASIONAL NO.01 TAHUN 2023

Muhammad Zaenal Arifin, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email: zaenalarifin2@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan ganda (double track system) dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika. Sementara itu, KUHP Nasional mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam sistem hukum pidana umum dengan orientasi pemidanaan yang berlandaskan tujuan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun belum mengatur rehabilitasi secara spesifik. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi pengaturan agar pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Sanksi Pidana, Rehabilitasi, UU Narkotika, KUHP Nasional.

ABSTRACT

This research employs a normative legal research method using statutory and comparative approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative analysis. The findings indicate that Law Number 35 of 2009 adopts a double track system of punishment by positioning rehabilitation as an integral part of sentencing for drug abusers. Meanwhile, the National Criminal Code integrates drug abuse into the general criminal law system with a sentencing orientation based on objectives, proportionality, and respect for human dignity, although it does not regulate rehabilitation in a specific manner. Accordingly, harmonization between these legal frameworks is necessary to ensure legal certainty, protection of human rights, and a recovery-oriented approach to sentencing drug abusers.

Keywords: Drug Abuse, Criminal Sanctions, Rehabilitation, Narcotics Law, National Criminal Code.

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua problem utama, yakni keberadaan pengedar dan penyalahguna. Kedua aspek tersebut memiliki dampak yang berbeda, namun saling terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan masalah yang pelik dan kompleks bagi bangsa. Menurut Ninik Rahayu Anggota Ombudsman RI mengatakan bahwa:

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan bentuk depenalisasi dan dekriminialisasi, di mana pecandu diwajibkan menjalani program rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela (voluntary), melalui pelaporan diri, atau secara wajib (compulsory), berdasarkan putusan hakim. Bagi pelaku narkotika yang

tertangkap tangan dengan barang bukti minimal sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta terbukti menggunakan tetapi bukan sebagai pengedar, dapat direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi.¹

Narkotika adalah suatu jenis zat apabila di konsumsi akan mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun mental seseorang dan berakibat berhalusinasi, dan kehilangan kesadaran. Menurut Makara, Moh Taufik, dkk (2023) berpendapat bahwa “Narkotika adalah Zat yang terkandung di Narkotika itu berpengaruh pada otak yang menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan halusinasi”.²

Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, pemerintah

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai larangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memuat mekanisme penegakan hukum, pemberian sanksi, serta langkah-langkah rehabilitasi bagi penyalahguna. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen yuridis sekaligus preventif dalam menanggulangi bahaya narkotika yang mengancam generasi bangsa.

Penegakan hukum merupakan proses menyelaraskan norma/ atau kaidah hukum (*das Sollen*) dengan tindakan nyata (*das sein*) guna menciptakan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam tulisan Soekanto, Soerjono (2023) bahwa “penegakan hukum jika terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai dengan kaidah/ atau norma-norma dengan perilaku yang tidak beriringan atau bertabrakan akan mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat”.³

Meretas tentang narkotika, sebenarnya obat atau zat ini sangat bermanfaat bagi ilmu medis dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Hal ini dijelaskan Pasal 4 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesiadari penyalahgunaan Narkotika; c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”.⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah secara normatif mengakui bahwa Narkotika bermanfaat dibidang dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan itu tercantum dalam Pasal 6, 7 dan 8 UU Narkotika. Ada 3 jenis golongan Narkotika: pertama Golongan 1, jenis ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak diperbolehkan untuk pengobatan karena sifat ketergantungan yang sangat tinggi contoh ganja, heroin dan

kokain, kedua Golongan II, jenis ini dapat untuk pengobatan tetapi dilakukan jika kondisi mendesak atau pilihan terakhir karena zat yang terkandung sangat tinggi efek ketergantungannya seperti morfin, ketiga Golongan III, jenis ini dapat dimanfaatkan oleh dunia medis karena resiko ketergantungannya rendah misal kodein.

Di sisi lain, meskipun di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang manfaat Narkotika namun dengan tegas menyebutkan sistem pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika yang tercantum dalam Pasal 111, 112, 113 dan 114 bahwa setiap orang yang menanam, menyimpan, memiliki, mengimpor, mengekspor, menawarkan, mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika dengan cara tidak sah atau tidak legal maka sanksi pidananya adalah hukuman penjara hingga hukuman mati, apabila termasuk pengedar dengan jaringan Internasional yang terorganisir dengan jumlah yang besar.

UU Narkotika ini memberikan pidana berat yaitu hukuman mati bagi bandar dan pengedar Narkotika karena yang mempunyai peran sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Negara menggunakan sistem pemidanaan tersebut. Dengan sistem pemidanaan hukuman mati bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan peredarannya.

Meskipun demikian, UU ini juga mempunyai sudut pandang rehabilitasi atau pemulihan. Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵ Pengaturan sistem ini memberikan ruang bagi pecandu atau pengguna untuk diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Dan pada Pasal 103 UU Narkotika ini juga menyebutkan bahwa bagi Pecandu Narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi, dan masa rehabilitasi tersebut merupakan masa menjalani hukuman.⁶

Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 meretas dua sisi pemaknaan narkotika. Di satu sisi, narkotika

merupakan zat yang berguna bagi kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, jika disalahgunakan, narkoba menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keamanan negara.

Menelusuri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 ditemukan tentang ketentuan mengenai tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Bagian Kelima, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara khusus, Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP 2023 mengatur jenis perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana narkoba, termasuk menguasai, memiliki, menggunakan, menyimpan, dan memperjualbelikan narkoba secara melawan hukum.⁷

KUHP 2023 juga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Hal ini tercermin dari pengaturan pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk mendapatkan pembedaan alternatif, seperti rehabilitasi, apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hasil asesmen terpadu dari pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 100 KUHP 2023, hukuman mati masih merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, tetapi ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu Hukuman mati dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana alternatif, dengan masa percobaan selama 10 tahun, selama masa percobaan tersebut, terpidana akan dievaluasi, termasuk perilaku dan kemungkinan resosialisasi, jika terpidana menunjukkan perbaikan dan tidak mengulangi tindak pidana, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, namun, jika selama masa percobaan tidak ada hal yang meringankan, maka eksekusi pidana mati tetap dapat dilaksanakan.

Dari uraian di atas, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana mati dapat langsung dijatuhkan kepada pelaku,

terutama pengedar atau produsen narkoba dalam jumlah besar, sebagai bentuk penegakan hukum yang keras terhadap *extraordinary crime*.

Sedangkan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati tidak lagi otomatis dilaksanakan. Hukuman ini ditempatkan sebagai pidana bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan penyesalan dan sikap baik, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu.

Perbedaan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif dalam UU Narkotika menuju pendekatan lebih humanis dan rehabilitatif dalam KUHP Baru.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Menurut Constantinesco (Nawawi Arief, Barda: 2023:10-11) perbandingan hukum berlangsung melalui tiga fase. Pertama, menjelaskan konsep hukum berdasarkan sumber aslinya serta menempatkannya dalam sistem hukum dengan memperhatikan hierarki dan metode penafsiran. Kedua, memahami konsep tersebut dalam tata hukum masing-masing dengan menganalisis pengaruh internal maupun eksternal, unsur-unsur sistem, serta sumber sosial hukum positif. Ketiga, menyandingkan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan melalui deskripsi, analisis, dan eksplanasi yang kritis, sistematis, serta menghasilkan generalisasi dan identifikasi hubungan sebab-akibat.⁸ Sumber informasi berupa bahan hukum pokok seperti UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis digunakan dalam menganalisis informasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

C. PEMBAHASAN

Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disusun sebagai respon negara terhadap meningkatnya kejahatan narkotika yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, dan stabilitas nasional. Dalam undang-undang ini, pembentuk undang-undang secara sadar membedakan antara pelaku peredaran gelap narkotika dengan penyalahguna narkotika, meskipun keduanya tetap ditempatkan dalam rezim hukum pidana.

Khusus terhadap penyalahguna narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana lain. Penyalahguna narkotika tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang berada dalam kondisi ketergantungan dan membutuhkan perlindungan serta pemulihan. Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam undang-undang ini mengandung nuansa kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus dan tidak sepenuhnya represif. Penulis menilai bahwa untuk memahami secara komprehensif sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, analisis tidak cukup dilakukan secara normatif terhadap satu pasal tertentu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dengan membaca keterkaitan antara Pasal 127, Pasal 54, Pasal 103, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai rehabilitasi dan pemidanaan

Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan fundamental dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial, tetapi juga membawa pembaruan konseptual yang signifikan dalam sistem pemidanaan nasional. Pembaruan tersebut tercermin dalam penegasan tujuan pemidanaan, penguatan prinsip proporsionalitas, serta penekanan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana. Perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana kebijakan hukum untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Pemidanaan diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, memulihkan keseimbangan sosial, serta mencegah terulangnya tindak pidana. Paradigma ini memiliki implikasi langsung terhadap cara negara memandang dan mengatur sanksi pidana, termasuk terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Perbedaan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional membawa implikasi yang signifikan terhadap pengaturan tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal sistem sanksi pidana dan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, tetapi juga

memperkenalkan paradigma baru dalam kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada tujuan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan paradigma tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara negara memandang dan mengatur penyalahgunaan narkotika. Selama ini, pengaturan mengenai narkotika lebih banyak bertumpu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan, serta penanganan penyalahgunaan narkotika. Dengan berlakunya KUHP Nasional, muncul dinamika baru dalam hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di bidang narkotika.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP Nasional menjadi penting untuk dianalisis karena kedua peraturan tersebut lahir dari latar belakang filosofi dan orientasi kebijakan yang tidak sepenuhnya sama. Undang-Undang Narkotika disusun dalam konteks politik hukum yang menempatkan narkotika sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional, sehingga menekankan aspek penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, KUHP Nasional disusun dalam kerangka pembaruan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perbedaan latar belakang tersebut berimplikasi pada perbedaan pendekatan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkotika diposisikan dalam kerangka kebijakan yang bersifat ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi. Sementara itu, KUHP Nasional cenderung menempatkan penyalahgunaan narkotika dalam kerangka umum tindak pidana, dengan menekankan prinsip tujuan pemidanaan dan proporsionalitas sanksi.

Perbedaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi yuridis

dan praktis dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan norma yang dapat menghasilkan respons pemidanaan yang berbeda terhadap penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kajian perbandingan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kedua undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas pemidanaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Dalam konteks tersebut, pembahasan pada subbab ini difokuskan pada perbedaan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu perbedaan filosofi pemidanaan, perbedaan bentuk sanksi pidana, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta konsistensi pengaturan tersebut dengan teori pemidanaan dan rehabilitasi. Keempat aspek ini dipandang penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani penyalahgunaan narkotika di tengah pembaruan hukum pidana nasional.

Penulis berpandangan bahwa keberlakuan KUHP Nasional membawa konsekuensi penting terhadap kebijakan pemidanaan narkotika yang selama ini didominasi oleh pendekatan represif. Dengan menempatkan tujuan pemidanaan sebagai dasar normatif utama, KUHP Nasional membuka ruang bagi pendekatan yang lebih proporsional dan manusiawi terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya mereka yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur narkotika secara khusus sebagai *lex specialis*, KUHP Nasional memasukkan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika ke dalam sistem hukum pidana umum. Integrasi ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sehingga pengaturan tindak pidana narkotika tidak lagi berdiri secara

terpisah dari prinsip-prinsip umum pemidanaan.⁹

Integrasi pengaturan narkoba ke dalam KUHP Nasional juga mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan kebijakan pemidanaan narkoba dengan nilai-nilai dasar hukum pidana modern. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kejahatan yang harus ditanggapi dengan pemenjaraan, melainkan sebagai perbuatan yang memerlukan respons hukum yang mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, KUHP Nasional berupaya menghindari pendekatan pemidanaan yang bersifat absolut dan tidak proporsional.

Penulis menilai bahwa langkah integrasi ini memiliki arti strategis dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih konsisten dan berkeadilan. Dengan dimasukkannya pengaturan penyalahgunaan narkoba ke dalam KUHP Nasional, hakim diharapkan tidak hanya terikat pada ancaman pidana yang bersifat kaku, tetapi juga pada tujuan dan asas pemidanaan yang menekankan individualisasi pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi fondasi penting bagi penerapan pidana alternatif dan tindakan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba menurut KUHP Nasional menjadi relevan dan penting untuk dianalisis secara mendalam. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk melihat perbedaan normatif antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga untuk menilai sejauh mana KUHP Nasional mampu menghadirkan pendekatan pemidanaan yang lebih rasional, humanis, dan sejalan dengan teori pemidanaan modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyalahguna narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang signifikan baik dari segi filosofi pemidanaan, bentuk sanksi pidana, maupun orientasi perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan penyalahguna narkoba dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus dan berkarakter ganda (*double track system*). Penyalahguna narkoba tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan. Hal ini tercermin dari pengaturan rehabilitasi medis dan sosial yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan, serta diperhitungkannya masa rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan selaras dengan tujuan perbaikan pelaku serta perlindungan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, meskipun Undang-Undang Narkoba telah memberikan ruang yang luas bagi penerapan rehabilitasi, pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba masih cenderung didominasi oleh pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Faktor paradigma represif aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kekhawatiran terhadap penyalahgunaan mekanisme rehabilitasi menjadi penyebab belum optimalnya penerapan pendekatan rehabilitatif.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional dengan menegaskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, KUHP Nasional memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan berorientasi pada tujuan,

termasuk penggunaan pidana alternatif. Namun demikian, pengaturan rehabilitasi dalam KUHP Nasional belum dirumuskan secara spesifik sebagaimana dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Perbandingan antara kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika masih memberikan jaminan normatif yang lebih kuat bagi penyalahguna narkotika, khususnya dalam hal rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, KUHP Nasional secara filosofis sejalan dengan teori pemidanaan modern, tetapi memerlukan sinkronisasi lebih lanjut agar pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara kedua rezim hukum tersebut menjadi penting untuk mewujudkan sistem pemidanaan narkotika yang adil, humanis, dan efektif.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan norma dalam penanganan penyalahguna narkotika. Penguatan pengaturan rehabilitasi dalam kerangka KUHP Nasional perlu dipertimbangkan agar pendekatan rehabilitatif tetap menjadi arus utama dalam pemidanaan penyalahguna narkotika.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengubah paradigma dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Penerapan pidana penjara seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengedepankan hasil asesmen yang objektif mengenai kondisi penyalahguna narkotika. Konsistensi dalam penerapan norma hukum menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana rehabilitasi narkotika, baik dari aspek fasilitas, tenaga profesional, maupun pemerataan layanan di seluruh wilayah

Indonesia. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan berpotensi tidak berjalan efektif

dan hanya

Dari sisi akademik dan praktis, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris mengenai efektivitas rehabilitasi dibandingkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan hukum pidana narkotika yang lebih berbasis bukti dan berorientasi pada pemulihan.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyalahguna narkotika. Stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika perlu dikurangi agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sistem pemidanaan narkotika di Indonesia diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih adil, manusiawi, dan efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2023. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, 2012. *Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009* (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.).
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023).
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2023, hlm 212-213
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2023.
- Ninik Rahayu, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Voluntary Dan Compulsary System," <https://ombudsman.go.id>, 2019,

<https://ombudsman.go.id/news/r/penyelenggaraan-pelayanan-publik-dalam-proses-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkotika-melalui-voluntary-dan-compulsary-system>.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), <http://www.rajagrafindo.com>.